

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK IN-
DONESIA
NOMOR 640/MENKES/SK/X/1991**

TENTANG

**MAJELIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ETIKA
PELAYANAN MEDIS**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan etika profesi merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan profesi, sehingga etika profesi perlu dijunjung tinggi oleh setiap tenaga profesi;
- b. bahwa sebagai akibat perubahan norma sosial dalam masyarakat serta makin bertambah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran maka tanggung jawab profesi tenaga kesehatan pun semakin bertambah;
- c. bahwa aparatur yang telah ada dan diatur menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 554/Menkes/Per/XII/1982 perlu disempurnakan tugas dan wewenangnya sehingga dapat memberikan pertimbangan, pembinaan dan melaksanakan pengawasan terhadap semua profesi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan medis;
- d. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1988 Bab V pasal 11 menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya, dilakukan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk dengan mengikut sertakan organisasi profesi yang terkait;

- e. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c tersebut di atas perlu dibentuk suatu Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068);
 2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 79, Tambahan Lembaran Negara No. 2576);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1988 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 dan No. 15 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok dan susunan organisasi Departemen;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 275/Menkes/SK/VII/1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 558/Menkes/SK/1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MAJELIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ETIKA PELAYANAN MEDIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan :

1. Etik Profesi ialah norma yang berlaku bagi profesi yang terkait dengan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya sebagai tercantum dalam kode etik masing-masing profesi tenaga kesehatan yang dikukuhkan oleh Menteri Kesehatan.
2. Pembinaan ialah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
3. Pengawasan ialah Penilikan dan pengarahannya kebijakan jalannya etik agar pelaksanaan profesi benar-benar sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada dalam kode etik profesi yang bersangkutan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
5. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

**BAB II
MAJELIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ETIKA
PELAYANAN MEDIS PUSAT**

**Bagian Pertama
Kedudukan dan Keanggotaan Majelis**

Pasal 2

Kedudukan MP2EPM Pusat di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Personalia MP2EPM Pusat disusun dan diangkat oleh Menteri.**
- (2) MP2EPM Pusat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali.**

Pasal 4

Keanggotaan Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis (selanjutnya disebut MP2EPM) terdiri atas unsur-unsur Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq. Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, dan Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia.

Pasal 5

- (1) Anggota MP2EPM Pusat terdiri sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) orang dan sebanyak-banyaknya 19 (sembilan belas) orang dengan susunan sbb :**
 - a. Ketua merangkap anggota;**
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;**
 - c. Sekretaris merangkap anggota;**
 - d. Anggota;**
- (2) Semua anggota diambil sumpahnya (mengangkat sumpah) untuk menyimpan rahasia jabatan.**
- (3) Administrasi Sekretariat MP2EPM Pusat diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI.**

Pasal 6

Menteri mengangkat pengganti anggota yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dengan memperhatikan pasal 2.

**Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang**

Pasal 7

MP2EPM Pusat bertugas :

- a. Memberi pertimbangan tentang etik dan standar profesi tenaga kesehatan kepada Menteri;**
- b. Membina, mengembangkan dan mengawasi secara aktif pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, Kode Etik Perawat Indonesia, Kode Etik Bidan Indonesia, Kode Etik Sarjana Farmasi Indonesia dan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.**
- c. Memberi pertimbangan dan usul kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan dan hukum yang menyangkut kesehatan dan kedokteran.**
- d. Menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh MP2EPM Propinsi.**
- e. Menerima rujukan dalam menangani permasalahan pelanggaran etik profesi tenaga kesehatan.**
- f. Mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang berkaitan.**

Pasal 8

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya MP2EPM Pusat bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia dan Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia.

Pasal 9

Wilayah Wewenang (teritorial) MP2EPM Pusat adalah :

- a. Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Wilayah lain yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

MP2EPM Pusat atas nama Menteri berwenang memanggil mereka yang dirujuk dalam suatu persoalan etik profesi tenaga kesehatan.

Pasal 11

Biaya MP2EPM Pusat dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Kesehatan cq. Direktorat Jenderal Pelayanan Medik.

BAB III

**MAJELIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ETIKA
PELAYANAN MEDIS PROPINSI**

**Bagian Pertama
Kedudukan dan Keanggotaan Majelis**

Pasal 12

Kedudukan MP2EPM Propinsi di Ibukota Propinsi.

Pasal 13

- (1) Anggota MP2EPM Propinsi disusun dan diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi, setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Anggota MP2EPM Propinsi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali.

Pasal 14

Keanggotaan Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis Propinsi (selanjutnya disebut MP2EPM Propinsi) terdiri atas unsur Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I, Fakultas Kedokteran (jika ada), Fakultas Kedokteran Gigi (jika ada), Ikatan Dokter Indonesia Wilayah, Persatuan Dokter Gigi Indonesia Wilayah, Persatuan Perawat Indonesia Wilayah, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi Wilayah, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Wilayah, Perhimpunan Hukum Kesehatan Wilayah (jika ada) dan lembaga kesehatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Anggota MP2EPM Propinsi terdiri sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang tenaga profesi kesehatan dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Semua anggota diambil sumpahnya (mengangkat sumpah) untuk menyimpan rahasia jabatan
- (3) Administrasi Sekretariat MP2EPM Propinsi berkedudukan di Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.

Pasal 16

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi mengangkat pengganti anggota yang meninggal dunia atau mengundurkan diri.

**Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang**

Pasal 17

(1) MP2EPM Propinsi bertugas :

- a. Menerima dan memberi pertimbangan tentang persoalan dalam bidang etik profesi tenaga kesehatan di wilayahnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
- b. Mengawasi pelaksanaan Kode Etik profesi tenaga kesehatan dalam wilayahnya.
- c. Mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang berkaitan pada tingkat propinsi.
- d. Memberi nasehat kepada para anggota profesi tenaga kesehatan.
- e. Membina, mengembangkan dan mengawasi secara aktif Kode Etik profesi tenaga kesehatan dalam wilayahnya bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidang Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.
- f. Memberi pertimbangan dan saran kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan dalam wilayah propinsi.

- (2) MP2EPM Propinsi atas nama Kepala Kantor Wilayah kesehatan Propinsi berwenang memanggil mereka yang bersangkutan dalam suatu persoalan etik profesi tenaga kesehatan untuk diminta keterangannya dengan pemberitahuan pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

Pasal 18

Wilayah wewenang MP2EPM Propinsi ialah wilayah Daerah Tingkat I Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Untuk keperluan tersebut dalam Pasal 17 ayat (2) MP2EPM Propinsi jika perlu dapat membentuk panitia Ad Hoc untuk Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (2) Panitia Ad Hoc sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan hasil pemeriksaan kepada MP2EPM Propinsi.

Pasal 20

MP2EPM Propinsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah, Persatuan Dokter Gigi Indonesia Wilayah, Persatuan Perawat Nasional Indonesia Wilayah, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi Wilayah, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Wilayah, dan Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia Wilayah beserta cabang-cabangnya.

Pasal 21

Biaya MP2EPM Propinsi dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Kesehatan cq. Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.

Pasal 22

- (1) MP2EPM Propinsi, berdasarkan hasil pemeriksaan, mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap tenaga kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi dapat mengambil tindakan berupa peringatan atau tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keputusan Kepala Kantor Wilayah yang dimaksud dalam ayat (dua) disampaikan kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, MP2EPM Pusat dan MP2EPM Propinsi.
- (4) Dalam hal tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran berstatus pegawai negeri sipil yang diperbantukan kepada daerah dan kepada yang bersangkutan akan diambil tindakan administratif, maka sebelumnya perlu dikonsultasikan dengan Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 23

- (1) Apabila tenaga kesehatan bersangkutan sebagai mana dimaksud dalam pasal 22 berkeberatan terhadap keputusan bersalah yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang maka yang bersangkutan dapat mengajukan banding dalam waktu 20 (dua puluh) hari ke MP2EPM Pusat.
- (2) Pernyataan banding dalam ayat (1) disampaikan ke MP2EPM Pusat melalui MP2EPM Propinsi.
- (3) MP2EPM Propinsi meneruskan banding tersebut dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya banding.

- (4) Apabila tenaga kesehatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari tidak mengajukan banding, maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusan yang dimaksud dalam Pasal 22.**
- (5) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi belum diperkenankan menjalankan keputusan yang dimaksud dalam Pasal 22 apabila yang bersangkutan mengajukan banding.**

Pasal 24

- (1) MP2EPM Pusat setelah menerima berkas banding segera memeriksa dan mengambil keputusan banding.**
- (2) MP2EPM Pusat menyampaikan keputusannya kepada Menteri untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap tenaga kesehatan yang bersangkutan.**
- (3) Keputusan Menteri baik berupa peringatan atau tindakan administratif disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada instansi yang bersangkutan dan perhimpunan profesi tenaga kesehatan yang terkait.**

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

- (1) Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.**
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan ini maka Peraturan Menteri Kesehatan No. 554/Menkes/Per/XII/1982 tentang Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Pasal 26

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J A K A R T A

Pada tanggal 19 Oktober 1991

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

tttd.

Dr. ADHYATMA, MPH

[Handwritten signature]



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 640/MENKES/SK/X/1991.

Tentang
MAJELIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ETIKA PELAYANAN MEDIS

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan etika profesi merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan profesi, sehingga etika profesi perlu dijunjung tinggi oleh setiap tenaga profesi.
 - b. bahwa sebagai akibat perubahan norma sosial dalam masyarakat serta makin bertambah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran maka tanggung jawab profesi tenaga kesehatan pun semakin bertambah.
 - c. bahwa aparatur yang telah ada dan diatur menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 554/Menkes/Per/XII/1982 perlu disempurnakan tugas dan wewenangnya sehingga dapat memberikan pertimbangan, pembinaan dan melaksanakan pengawasan terhadap semua profesi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan medis.
 - d. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1988 Bab V pasal 11 menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya, dilakukan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk dengan mengikut sertakan organisasi profesi yang terkait.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

e. bahwa untuk keperluan butir a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk suatu Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068);
 2. Undang-Undang No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1963 No. 79, Tambahan Lembaran Negara No. 2576);
 3. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1988, tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 dan No. 15 tahun 1984 tentang pokok-pokok dan susunan organisasi Departemen;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 275/Menkes/SK/VII 1979 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan R.I.
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 558/Menkes/SK/1984 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Kesehatan R.I.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG MAJELIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ETIKA
PELAYANAN MEDIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dgn:

1. Etik Profesi ialah norma yang berlaku bagi profesi yang terkait dengan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya sebagai tercantum dalam kode etik masing-masing profesi tenaga kesehatan yang dikukuhkan oleh Menteri Kesehatan.
2. Pembinaan ialah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
3. Pengawasan ialah Penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya etik agar pelaksanaan profesi benar-benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam kode etik profesi yang bersangkutan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
5. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II

MAJELIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ETIKA PELAYANAN MEDIS PUSAT

Bagian Pertama
Kedudukan dan Keanggotaan Majelis

Pasal 2

Kedudukan MP2EPM Pusat di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Personalia MP2EPM Pusat disusun dan diangkat oleh Menteri.
- (2) MP2EPM Pusat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali.

Pasal 4

Keanggotaan Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis (selanjutnya disebut MP2EPM) terdiri atas unsur-unsur Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, dan Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

- (1) Anggota MP2EPM Pusat terdiri sekurang-kurangnya 17 (Tujuh belas) orang dan sebanyak-banyaknya 19 (Sembilan belas) orang dengan susunan sbb:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota;
- (2) Semua anggota diambil sumpahnya (mengangkat sumpah) untuk menyimpan rahasia jabatan.
- (3) Administrasi Sekretariat MP2EPM Pusat diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan R.I.

Pasal 6

Menteri mengangkat pengganti anggota yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dengan memperhatikan pasal 2.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 7

MP2EPM Pusat bertugas:

- a. Memberi pertimbangan tentang etik dan standar profesi tenaga kesehatan kepada Menteri;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Membina, mengembangkan dan mengawasi secara aktif pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, Kode Etik Perawat Indonesia, Kode Etik Bidan Indonesia, Kode Etik Sarjana Farmasi Indonesia dan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.
- c. Memberi pertimbangan dan usul kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan dan hukum yang menyangkut kesehatan dan kedokteran.
- d. Menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh MP2EPM Propinsi.
- e. Menerima rujukan dalam menangani permasalahan pelanggaran etik profesi tenaga kesehatan.
- f. Mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang berkaitan.

Pasal 8

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya MP2EPM Pusat bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia dan Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia.

Pasal 9

Wilayah Wewenang (teritorial) MP2EPM Pusat adalah:

- a. Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Wilayah lain yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

MP2EPM Pusat atas nama Menteri berwenang memanggil mereka yang dirujuk dalam suatu persoalan etik profesi tenaga kesehatan.

Pasal 11

Biaya MP2EPM Pusat dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Medik.

BAB III

MAJELIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ETIKA PELAYANAN MEDIS PROPINSI

Bagian Pertama,
Kedudukan dan Keanggotaan Majelis

Pasal 12

Kedudukan MP2EPM Propinsi di Ibukota Propinsi.

Pasal 13

- (1) Anggota MP2EPM Propinsi disusun dan diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi, setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Anggota MP2EPM Propinsi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 14

Keanggotaan Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis Propinsi (selanjutnya disebut MP2EPM Propinsi) terdiri atas unsur Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I, Fakultas Kedokteran, (jika ada), Fakultas Kedokteran Gigi (jika ada), Ikatan Dokter Indonesia Wilayah, Persatuan Dokter Gigi Indonesia Wilayah, Persatuan Perawat Indonesia Wilayah, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi Wilayah, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Wilayah, Perhimpunan Hukum Kesehatan Wilayah (jika ada) dan lembaga kesehatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Anggota MP2EPM Propinsi terdiri sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang tenaga profesi kesehatan dengan susunan sebagai berikut
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil Ketua mengangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Semua anggota diambil sumpahnya (mengangkat sumpah) untuk menyimpan rahasia jabatan
- (3) Administrasi Sekretariat MP2EPM Propinsi berkedudukan di Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.

Pasal 16

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi mengangkat pengganti anggota yang meninggal dunia atau mengundurkan diri.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua
Tugas dan wewenang

Pasal 17

(1) MP2EPM Propinsi bertugas:

- a. Menerima dan memberi pertimbangan tentang persoalan dalam bidang etik profesi tenaga kesehatan di wilayahnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
- b. Mengawasi pelaksanaan Kode etik profesi tenaga kesehatan dalam wilayahnya.
- c. Mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hukum dan dan instansi lain yang berkaitan pada tingkat propinsi.
- d. Memberi nasehat kepada para anggota profesi tenaga kesehatan.
- e. Membina, mengembangkan dan mengawasi secara aktif Kode Etik profesi tenaga kesehatan dalam wilayahnya bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.
- f. Memberi pertimbangan dan saran kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan dalam wilayah propinsi.



MENTERI KESÉHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) MP2EPM Propinsi atas nama Kepala Kantor Wilayah kesehatan Propinsi berwenang memanggil mereka yang bersangkutan dalam suatu persoalan etik profesi tenaga kesehatan untuk diminta keterangannya dengan pemberitahuan pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

Pasal 18

Wilayah wewenang MP2EPM Propinsi ialah wilayah Daerah Tingkat I Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Untuk keperluan tersebut dalam pasal 17 ayat (2) MP2EPM Propinsi jika perlu dapat membentuk panitia Ad Hoc untuk Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (2) Panitia Ad Hoc sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan hasil pemeriksaan kepada MP2EPM Propinsi.

Pasal 20

MP2EPM Propinsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah, Persatuan Dokter Gigi Indonesia Wilayah, Persatuan Perawat Nasional Indonesia Wilayah, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi Wilayah, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Wilayah, dan Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia Wilayah beserta cabang-cabangnya.

Pasal 21

Biaya MP2EPM Propinsi dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Kesehatan c.q Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 22

- (1) MP2EPM Propinsi, berdasarkan hasil pemeriksaan, mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap tenaga kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi dapat mengambil tindakan berupa peringatan atau tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keputusan Kepala Kantor Wilayah yang dimaksud dalam ayat (dua) disampaikan kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, MP2EPM Pusat dan MP2EPM Propinsi.
- (4) Dalam hal tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran berstatus pegawai negeri sipil yang diperbantukan kepada daerah dan kepada yang bersangkutan akan diambil tindakan administratif, maka sebelumnya perlu dikonsultasikan dengan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 23

- (1) Apabila tenaga kesehatan bersangkutan sebagai mana dimaksud dalam pasal 22 berkeberatan terhadap keputusan bersalah yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang maka yang bersangkutan dapat mengajukan banding dalam waktu 20 (dua puluh) hari ke MP2EPM Pusat



MENTERI KÉSEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Pernyataan banding dalam ayat (1) disampaikan ke MP2EPM Pusat melalui MP2EPM Propinsi.
- (3) MP2EPM Propinsi meneruskan banding tersebut dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya banding.
- (4) Apabila tenaga kesehatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari tidak mengajukan banding, maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusan yang dimaksud dalam pasal 22.
- (5) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi belum diperkenankan menjalankan keputusan yang dimaksud dalam pasal 22 apabila yang bersangkutan mengajukan banding.

Pasal 24

- (1) MP2EPM Pusat setelah menerima berkas banding segera memeriksa dan mengambil keputusan banding.
- (2) MP2EPM Pusat menyampaikan keputusannya kepada Menteri untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap tenaga kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Menteri baik berupa peringatan atau tindakan administratif disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada instansi yang bersangkutan dan Perhimpunan profesi tenaga kesehatan yang terkait.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan ini maka Peraturan Menteri Kesehatan No. 554/Menkes/Per/XII/1982 tentang Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 19 OKTOBER 1991

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



Adhyatma
Dr. ADHYATMA, MPH